

Dampak Implementasi Kebijakan *Renewable Energy Directive II* terhadap Hubungan Indonesia – Uni Eropa

Yun Silva Bukkang^{1*}, Beche Bt. Mamma¹, Zulkhair Burhan¹

¹International Relations Department, Faculty of Social and Political Sciences, Bosowa University, Makassar

*Correspondence's e-mail: yunsilvabukkang@gmail.com

Abstract: *Renewable Energy Directive II* policy issued by the European Union to regulate the use of renewable energy as a form of the European Union's commitment to Sustainable Development Goals (SDGs). *Renewable Energy Directive II* stated that palm oil causes deforestation and environmental damage. Indonesia as the world's largest producer of palm oil, considered this policy as discriminative towards palm oil producers' countries. This writing will try to explain how the implementation of *Renewable Energy Directive II* affected the political relationship between Indonesia and EU. The researchers used qualitative research methods with secondary data sources from related publications and official reports. The results of this study will answer the forms of tense relations between Indonesia and the European Union and what factors influence these tensions to occur.

Keywords: *Renewable Energy Directive*, European Union, Crude Palm Oil (CPO), Indonesia

Abstrak: Kebijakan *Renewable Energy Directive II* yang dikeluarkan oleh Uni Eropa untuk mengatur penggunaan energi terbarukan sebagai bentuk komitmennya terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs). *Renewable Energy Directive II* menyatakan bahwa minyak kelapa sawit mengakibatkan deforestasi dan kerusakan lingkungan. Indonesia sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia menganggap bahwa kebijakan tersebut bersifat diskriminatif terhadap negara-negara penghasil minyak kelapa sawit. Tulisan ini akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana implementasi *Renewable Energy Directive II* mempengaruhi hubungan politik antara Indonesia dengan Uni Eropa. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder yang bersumber dari publikasi ilmiah dan laporan resmi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bentuk-bentuk ketegangan hubungan Indonesia dengan Uni Eropa dan faktor-faktor yang menyebabkannya.

Kata Kunci: *Renewable Energy Directive II*, Uni Eropa, Minyak Kelapa Sawit, Indonesia

1. Pendahuluan

Indonesia dan Uni Eropa memulai sebuah kesepakatan kerjasama bilateral pada tahun 2009. Dengan diadakannya kesepakatan ini, Indonesia kemudian diharapkan dapat mengalami perkembangan terutama pertumbuhan di bidang ekonomi dan bidang-bidang lainnya secara signifikan. Langkah besar yang diambil oleh Indonesia sebagai perwakilan dari ASEAN yakni menandatangani perjanjian *Partnership and Cooperation* (PCA) dengan Uni Eropa. *Partnership and Cooperation* (PCA) meliputi empat elemen utama yang kemudian menjadi landasan dimulainya hubungan kerjasama Indonesia dan Uni Eropa, yakni (1) Pelestarian Lingkungan, (2) Investasi dan Perdagangan, (3) Pendidikan, (4) HAM dan Demokrasi (Tarigan & Saputro, 2022).

Uni Eropa menjadi salah satu wujud dari masyarakat internasional yang kemudian berkomitmen terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya terhadap isu lingkungan. Salah satu dari bentuk komitmen Uni Eropa yakni pengembangan energy terbarukan (*biofuel*) yang memanfaatkan bahan baku dari minyak nabati (Pratama, 2019). Uni Eropa berkomitmen untuk memperhatikan bahan baku yang ada pada produk *biofuel* Eropa. Karena itu, Uni Eropa melakukan riset pada tahun 2016 yang mana hasil riset tersebut menunjukkan bahwa minyak sawit (*crude palm oil*) dalam kuantitas produksi yang sama akan mengakibatkan kerusakan pada lingkungan yang lebih luas dibandingkan komoditas homogen lainnya. Sebanyak 90% ekspor kelapa sawit global, dihasilkan dari oleh Indonesia serta Malaysia, maka apa yang terjadi dalam industri kelapa sawit di Indonesia serta Malaysia menjadi refleksi bagaimana industri kelapa sawit dunia (Widodo et al., 2010).

Salah satu tujuan SDGs yang berusaha diwujudkan oleh Uni Eropa yakni melindungi keberlanjutan ekosistem. Hal tersebut kemudian menjadi alasan bagi Uni Eropa untuk menganggap bahwa industri kelapa sawit yang memiliki dampak terhadap deforestasi hutan tropis tidak selaras dengan tujuan keberlanjutan ekosistem yang ada didalam SDGs tersebut. Minyak kelapa sawit merupakan salah satu bahan utama *biofuel* yang digunakan oleh Eropa, yang membuat masalah bagi komitmen Uni Eropa pada SDGs, yang mana *biofuel* merupakan salah satu perwujudan Uni Eropa dalam implementasi SDGs berupa energi terbarukan (Pratama, 2019).

Sebagai komitmennya terhadap salah satu tujuan SDGs yaitu keberlanjutan ekosistem, Uni Eropa kemudian mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan penggunaan minyak kelapa sawit pada tahun 2021. Keputusan itu diambil setelah Parlemen Uni Eropa sepakat untuk menggunakan energi yang terbarukan (*renewable energy*) yang ramah lingkungan dan keputusan tersebut tertuang dalam "Report on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the Promotion of the use of Energy from Renewable Sources". Parlemen Eropa juga sepakat menekan hingga maksimal 7% penggunaan sawit untuk sumber energi terbarukan transportasi hingga 2030 (Sidik, 2018). Kebijakan *Renewable Energy II* direncanakan mulai diterapkan oleh Komisi Eropa pada bulan Januari di tahun 2021, sehingga selama proses tersebut akan ada pengurangan secara bertahap dalam penggunaan jumlah *biofuel* dari jenis tertentu dalam rangka pemenuhan energi terbarukan di kawasan Eropa (GIMNI, 2020).

Kritikan keras pun muncul dari negara-negara produsen kelapa sawit atas kebijakan yang dibuat oleh Uni Eropa, tak terkecuali Indonesia yang merupakan negara produsen kelapa sawit. Apa yang dilakukan oleh Uni Eropa merupakan langkah yang akan mampu mengurangi pasar minyak kelapa sawit. Negara-negara lain produsen minyak kelapa sawit tentu akan merasa khawatir kehilangan pasar komoditasnya, tidak terkecuali Indonesia yang sangat mengandalkan kelapa sawit sebagai sumber devisa terbesar negara. Data dari APRODI pada tahun 2020, menunjukkan devisa ekspor produk sawit telah berkontribusi sekitar 83% terhadap ekspor sector nonmigas. Hal ini menunjukkan bahwa devisa produk sawit membuat surplus neraca nonmigas makin besar hingga mencapai US\$ 27,7 miliar (atau sekitar Rp. 389,2 triliun).

Indonesia yang merespon keras kebijakan yang dibuat oleh Uni Eropa terkait *Renewable Energy Directive II*, dapat dilihat dari ancaman pemboikotan pesawat Airbus dan bus Scania yang merupakan produk negara Uni Eropa. Selain itu, pemerintah Indonesia juga resmi melaporkan Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang terbukti oleh Perutusan tetap Republik Indonesia (PTRI) menjadi perwakilan pemerintah Indonesia di Jenewa, Swiss. Gugatan diajukan terhadap kebijakan *Renewable Energy Directive II* dan *Delegated Regulation EU* (Harmat Tarigan & Budi Saputro, 2022).

2. Metode

Penelitian yang dilakukan menggunakan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang nantinya akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang ditulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Fay, 1967). Penelitian ini akan menggunakan jenis sumber data sekunder. Data sekunder diperoleh dari hasil studi dokumen atau studi pustaka yang diambil dari buku teks maupun elektronik, situs resmi pemerintah, jurnal, dan media massa serta pihak pemerintahan yang terhubung langsung dengan topic penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui telaah pustaka dengan cara membaca, menganalisis dan kemudian mengutip dari sumber-sumber dari buku teks, buku elektronik, website resmi, jurnal penelitian, artikel berita, dan penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Pembahasan

Dalam kajian ekonomi politik internasional, kemampuan untuk mengetahui dan menganalisa kegiatan ekonomi global berfokus utama pada pasar dan negara, otoritas dan pertukaran,

kekuasaan dan kekayaan. Sama seperti halnya Indonesia dan Uni Eropa yang merupakan dua negara yang saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuannya masing-masing dengan cara melakukan kerjasama. Salah satu kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Uni Eropa adalah di bidang ekonomi yang dalam penelitian ini menulis tentang kebijakan *Renewable Energy Directive II* oleh Uni Eropa. Kerjasama yang dilakukan oleh Uni Eropa dan Indonesia kemudian mempengaruhi kajian politik serta ekonomi internasional antara keduanya, yang mana kemampuan untuk menganalisa kepentingan nasional suatu negara akan menjadi kunci dalam menjelaskan serta memahami serangkaian kebijakan luar negeri yang merupakan salah satu power oleh suatu negara. Kepentingan nasional tersebut akan menjadi dasar dalam pengembangan kepentingan negara yang paling vital, seperti pertahanan, kesejahteraan ekonomi, keamanan, dan militer.

Menurut Robert Gilpin dalam tradisi merkantilisme, kebijakan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh kepentingan nasional. Power yang menjadi nilai suatu bangsa. Sebab dengan nilai-nilai yang ada di dalamnya, kemudian menunjukkan eksistensi bangsa itu sendiri dan mempengaruhi identitasnya baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Uni Eropa yang menerbitkan resolusi kebijakan *Renewable Energy Directive II* yang merupakan aturan penggunaan energy terbarukan di kawasan Uni Eropa sebagai bentuk dari komitmennya terhadap *Sustainable Development Goals (SDGs)*, kemudian mendapat kecaman dari Indonesia yang merasa terdiskriminasi oleh kebijakan tersebut. Indonesia sebagai penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia mendapatkan devisa terbesarnya dari ekspor kelapa sawit. Hal tersebut kemudian menjadi hakikat dari kepentingan nasional, oleh karena itu adanya kepentingan nasional dari masing-masing pihak baik Uni Eropa sebagai pembuat kebijakan *Renewable Energy Directive II* dan Indonesia yang kemudian merespon kebijakan tersebut dengan membuat kebijakan larangan ekspor ke Uni Eropa menimbulkan ketegangan hubungan diplomatik diantara keduanya. Dinamika dari kebijakan *Renewable Energy Directive II* serta bentuk ketegangan dari Indonesia dan Uni Eropa akan diuraikan pada penelitian ini berdasarkan konsep ekonomi politik internasional.

3.1. Dinamika Kebijakan Renewable Energy Directive II

Renewable Energy Directive II yang merupakan kebijakan Uni Eropa untuk melarang penggunaan minyak kelapa sawit di kawasan Uni Eropa dirancang pada bulan November 2016, yang kemudian disepakati pada Juni 2018. Rancangan proposal *Renewable Energy Directive II* ini akan diamandemenkan untuk periode 2021 sampai dengan 2030, yakni "*Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the Promotion of the Use of Energy from Renewable Sources*" mulai berlaku. Akan mulai diberlakukannya *Renewable Energy Directive II* memiliki target peningkatan dari *Renewable Energy Directive I* yakni jumlah target yang dinaikkan menjadi 32% serta di tiap negara kawasan Uni Eropa setidaknya 14% pada sector transportasi pada tahun 2030. Tambahan kenaikan target yang diberlakukan oleh Uni Eropa karena mereka telah siap mencapai target melampaui 17,5% pada tahun 2017 saat *Renewable Energy Directive I* berlaku. *Renewable Energy Directive II* diterapkan sejak 24 Desember 2018 dan diharuskan untuk menjadi Undang-undang di setiap negara anggota kawasan Uni Eropa pada 30 Juni 2021 (European Commission, 2021).

3.2. Kebijakan Ekonomi yang Dipengaruhi oleh Ilmu pengetahuan

Uni Eropa kemudian membuat suatu kebijakan yang mengatur tentang energy terbarukan di Uni Eropa yakni *Renewable Energy Directive*. Terdapat beberapa poin dari keberhasilan atau pencapaian Uni Eropa pada *Renewable Energy Directive I* sebelum diperbarui ke *Renewable Energy Directive II* yakni, data dari EMBER (EU Power Sector in 2020) menunjukkan energy terbarukan meningkat menghasilkan 38% listrik Eropa pada tahun 2020 yang jika dibandingkan dengan 2019 memiliki presentase 34,6%, untuk pertama kalinya mengalahkan pembangkit bahan bakar fosil yang turun menjadi 37%. Selanjutnya, pembangkit angin naik 9% dan pembangkit tenaga surya naik 15% yang menghasilkan total 51 Terra Watt hour (TWh) listrik terbarukan. Kedua energi ini menghasilkan seperlima dari listrik Uni Eropa pada tahun 2020. Terdapat juga pembangkit batu bara yang kemudian berkurang setengahnya semenjak 2015, menjadi 20% pada tahun 2020. Ilmu

pengetahuan yang kemudian menghasilkan hasil-hasil studi oleh Uni Eropa yang membuat Uni Eropa merancang *Renewable Energy Directive*, dari kebijakan yang dibuat oleh Uni Eropa ini dapat membantu mereka dalam mewujudkan komitmennya terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs).

3.3. Interaksi Pasar Internasional

Dengan diterbitkannya resolusi kebijakan *Renewable Energy Directive II* ini akan berpotensi mengganggu ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa yang merupakan importir terbesar minyak kelapa sawit Indonesia, juga diperkirakan akan sangat berdampak pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan (BPPK, 2017). Data menunjukkan sekitar 27 juta ton dari minyak kelapa sawit diekspor ke sejumlah negara, sementara sisanya sebesar 6 juta ton akan dikonsumsi di dalam negeri. Jumlah ekspor minyak kelapa sawit tersebut telah berhasil menyumbang pemasukan negara pada tahun 2016 sebesar USD17,8 milyar atau sebanyak 12,3% dari jumlah nilai ekspor Indonesia. Produk minyak kelapa sawit yang diproduksi oleh industri kelapa sawit Indonesia diekspor ke berbagai negara. Pada tahun 2016, data menunjukkan negara pembeli utama kelapa sawit Indonesia jika diurutkan dari impor terbesar ialah India, Uni Eropa, China, Pakistan, Timur Tengah, Afrika, serta Amerika Serikat. Menurut Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), memperkirakan jumlah permintaan minyak nabati dunia pada tahun 2025 akan semakin meningkat menjadi 226,7 juta ton. Pada tahun 2017 saja, minyak kelapa sawit telah memegang saham sebesar 30,8% dari jumlah keseluruhan minyak nabati yang digunakan dunia (Idris, 2017).

3.4. Aktor Ekonomi Politik

Kebijakan Parlemen Uni Eropa diyakini telah mengabaikan upaya dari pemerintah Indonesia yang terus menjaga dan menyeimbangkan isu pembangunan serta lingkungan hidup, yang termasuk moratorium ekspansi lahan kelapa sawit, skema kolaboratif antara pemerintah, pihak swasta, serta masyarakat untuk merestorasi gambut, praktik-praktik manajemen yang berkelanjutan dalam pengelolaan sawit, serta peran Indonesia yang sangat berupaya dalam mewujudkan implementasi *Paris Agreement* (KEMENLU RI, 2017).

Indikasi politik dalam kebijakan *Renewable Energy Directive II* kemudian timbul akibat adanya dugaan persaingan bisnis. Munculnya aktor non-pemerintah dalam dinamika kebijakan *Renewable Energy Directive II* yaitu pelaku-pelaku industri pertanian minyak nabati. Konsumsi minyak nabati oleh negara-negara kawasan Uni Eropa yang paling dominan ialah minyak kelapa sawit, minyak kedelai, serta minyak biji bunga matahari. Selain dari minyak kelapa sawit yang diimpor dari Indonesia, berasal dari negara-negara kawasan Uni Eropa, seperti Perancis, Hungaria, Spanyol, Rumania, dan Belanda. Minyak biji bunga matahari sebagian besar diproduksi oleh Hungaria dan Perancis dengan luas wilayah 850.000 hektar di Perancis hingga pada tahun 1986 serta 317.000 hektar di wilayah Hungaria. Sedangkan minyak kanola yang diproduksi di Jerman menyumbang kontribusi sebanyak 30%, Perancis 26%, serta Polandia sebanyak 12%. Namun demikian jumlah peningkatan produksi masih sangat rendah. Keadaan ini kemudian menjadi pemicu adanya factor politik dibalik minyak nabati (Kusumaningtyas, 2017).

Selain minyak nabati, dikeluarkannya kebijakan *Renewable Energy Directive II* yang menyatakan industri kelapa sawit menjadi penyebab deforestasi, menciptakan pelanggaran HAM, juga tidak mendukung keberlanjutan merupakan dorongan dari pelaku bisnis minyak zaitun. Minyak zaitun serta minyak biji bunga matahari sangat terkenal dan diproduksi banyak di kawasan Eropa, oleh karena itu adanya indikasi bahwa jika produk sawit masuk ke pasar Eropa maka minyak zaitun dan minyak biji bunga matahari yang terkenal dan diproduksi di tanah Eropa akan disaingi oleh minyak kelapa sawit.

3.5 Ketegangan Hubungan Politik Indonesia - Uni Eropa

Kebijakan *Renewable Energy Directive II* yang dikeluarkan oleh Uni Eropa kemudian mempengaruhi hubungan politik dan perdagangan internasional antara Indonesia - Uni Eropa yang kemudian

akan diuraikan pada tulisan ini. Indonesia resmi menggugat Uni Eropa terkait larangan impor kelapa sawit yang terdapat dalam kebijakan *Renewable Energy Directive II* oleh Uni Eropa sebagai bentuk diskriminasi terhadap industri kelapa sawit Indonesia. Melalui Peraturan Tetap Republik Indonesia (PTRI) sebagai perwakilan resmi pemerintah Indonesia di Jenewa, Swiss. Peraturan Tetap Republik Indonesia (PTRI) mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization* (WTO) pada 9 Desember 2019.

Bentuk kecaman Indonesia ke Uni Eropa dengan mengeluarkan Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel ke Uni Eropa pada 1 Januari 2020 ke negara anggota kawasan Uni Eropa. Adanya Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 sebelumnya mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah memutuskan percepatan pelarangan ekspor bijih nikel dari 2022 menjadi 1 Januari 2020.

Ketegangan hubungan politik antara Uni Eropa dan Indonesia kemudian semakin memanas setelah Uni Eropa secara resmi menggugat Indonesia atas kebijakan yang dibuat terhadap larangan ekspor dan pembebasan bea masuk bagi industri di sektor mineral dan batubara (minerba). Hal tersebut dilakukan UE dalam pertemuan reguler Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) - Badan Perdagangan Dunia (WTO) pada Senin, 22 Februari 2021. Uni Eropa menuntut dibentuknya panel sengketa DS 592 karena merasa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tidak sejalan dengan ketentuan WTO. Terlebih pihaknya mengklaim bahwa kebijakan tersebut dapat merugikan kepentingan UE, serta memberikan kerugian bagi industri domestiknya.

4. Kesimpulan

Ekonomi dan politik memiliki kaitan erat dalam sisten negara, keterkaitan antara kedua hal ini kemudian akan mempengaruhi dibuatnya sebuah aturan atau kebijakan suatu negara. Kebijakan *Renewable Energy Directive II* yang dirancang oleh Uni Eropa pada November 2016 sebagai bentuk revisi dari kebijakan *Renewable Energy Directive 1*, diterapkan pada 24 Desember 2018. *Renewable Energy Directive II* ini akan diamanatkan untuk periode 2021 hingga 2030 dan menjadi undang-undang disetiap negara anggota kawasan Uni Eropa pada 30 Juni 2021. Kebijakan yang mengatur tentang energy terbarukan di Uni Eropa serta melarang impor minyak kelapa sawit serta turunannya. Larangan terhadap impor kelapa sawit oleh Uni Eropa yang menyebutkan bahwa adanya deforestasi kerusakan lingkungan kemudian dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap industri kelapa sawit. Indonesia yang mendapatkan devisa terbesar negara dari ekspor minyak kelapa sawit, merasa dirugikan dengan pengakuan dari Uni Eropa. Akibat dari dikeluarkannya kebijakan *Renewable Energy Directive II* yang sudah mulai diterapkan, terjadi ketegangan hubungan politik antara Uni Eropa dan Indonesia. Bentuk-bentuk ketegangan yang kemudian muncul akibat dari kebijakan *Renewable Energy Directive II* adalah gugatan Indonesia ke WTO terhadap kebijakan yang dirasa sebagai bentuk diskriminasi, selain itu Indonesia juga mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel ke Uni Eropa yang dimulai pada tahun 2020. Tidak terima atas kebijakan larangan larangan tersebut, Uni Eropa pun menggugat Indonesia ke WTO atas larangan ekspor bijih nikel. Selain daripada itu, dampak dari ketegangan konflik perdagangan internasional antara Indonesia dan Uni Eropa berdampak terhadap posisi keanggotaan Indonesia di *Paris Agreement*. Hal tersebut terjadi karena Indonesia dianggap tidak memperhatikan lingkungan dalam hal pengelolaan kelapa sawit.

Daftar Pustaka

- European Commission. (2018). *Renewable Energy Directive*. Diakses pada 7 Februari 2023, melalui https://eur-ex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.EN&toc=OJ.L:2018:328:TOC
- Fay, D. L. (1967). 7Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 4. 32. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952.
- Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia. (2020). *Skim RSPO-RED Tak Lagi Diperpanjang*.

- Diakses pada 6 Juni 2022, melalui <https://gimni.org/skim-rspo-red-tak-lagi-diperpanjang/>
- Gilpin, Robert. (2001). *Global Political Economy - Understanding the International Economic Order*. Princeton: University Press
- Harmat Tarigan, D., & Budi Saputro, P. (2022). Konflik Indonesia Dengan Uni Eropa (Ue) dan Dampaknya Terhadap Posisi Keanggotaan Indonesia di Paris Agreement. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i5.67>
- Idris, M. (2017). Ekspor kelapa sawit ke eropa dihambat, apa dampaknya bagi RI?. 5 Februari 2023, melalui <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3477946/ekspor-sawit-ke-eropa-dihambat-apa-dampaknya-bagi-ri>
- Kementerian Luar Negeri Indonesia. (2017). Kerjasama Bilateral Indonesia - Uni Eropa. Diakses pada 22 Februari 2023, melalui Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia. (2020). Skim RSPO-RED Tak Lagi Diperpanjang. Diakses pada 6 Juni 2022, melalui <https://gimni.org/skim-rspo-red-tak-lagi-diperpanjang/>
- Kuncoro Harto Widodo, Aang Abdullah, & Kharies Pramudya Dwi Arbita. (2010). Sistem Supply Chain Crude-Palm-Oil Indonesia dengan Mempertimbangkan Aspek Economical Revenue, Social Welfare dan Environment. *Jurnal Teknik Industri*.
- Pratama, A. D. (2019). Post Truth Dalam Perseteruan Indonesia-Uni Eropa Mengenai Isu Kelapa Sawit [Post Truth in Indonesia-European Union Dispute Over Palm Oil Issue]. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*. <https://doi.org/10.22212/jp.v10i2.1446>
- Sidik, R. M. (2018). CPO Indonesia ditolak Uni Eropa, Kenapa ? *Monitoring Pangan*.

